

# Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY



Jl. Tentara Rakyat Mataram Nomor 31, Yogyakarta 55321 562714

<http://dp3ap2.jogjapro.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

## Pelayanan Informasi Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY

No. SK :

### Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Mengisi formulir permintaan Informasi Publik
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan foto copy KTP/ identitas lain
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY



Jl. Tentara Rakyat Mataram Nomor 31, Yogyakarta 55321 562714

<http://dp3ap2.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY



1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak
4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY



Jl. Tentara Rakyat Mataram Nomor 31, Yogyakarta 55321 562714

<http://dp3ap2.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
7 Hari kerja Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY

- 1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- 3) Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Informasi berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

## Pengaduan Layanan

Untuk Pengaduan

1. Datang Langsung,
2. Kotak saran
3. email : [dp3ap2@jogjaprov.go.id](mailto:dp3ap2@jogjaprov.go.id)
4. Telepon : (0274) 562714
5. website : [http:// dp3ap2@jogjaprov.go.id](http://dp3ap2@jogjaprov.go.id)
6. sosial media : instagram dan twitter @dp3ap2diy Facebook dan Youtube : DP3AP2 DIY